



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 99.A/KPTS/V /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pembahasan program kerjasama antar daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka perlu dibentuk tim koordinasi Kerja Sama Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

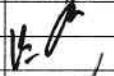
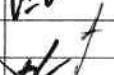
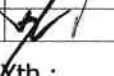
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan;
 - b. Mengusulkan prioritas urusan yang akan dikerjasamakan;
 - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. Menyiapkan jawaban atas penawaran kerja sama yang berasal dari Perorangan, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Non Pemerintah bersama Tim Teknis Kerja Sama Daerah;
 - e. Menentukan kriteria kerja sama yang bersifat strategis dan non strategis;
 - f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. Membentuk Tim Teknis dengan Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada bagian kerja sama dan pengembangan potensi daerah dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Mei 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PEJABAT	PAPAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada 4th ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 99.A / KPTS / V / 2021
TANGGAL : 5 Mei 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Pembina	1. Bupati Halmahera Barat 2. Wakil Bupati Halmahera Barat	
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	
3	Wakil Ketua I	Assiten Bidang Pembangunan Kesra & Perekonomian Kab. Halmahera Barat	
4	Wakil Ketua II	Asisten Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum Kab. Halmahera Barat	
5	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	
6	Anggota Tetap	1. Staf Ahli Bidang Hukum & Politik Setda Kab. Halmahera Barat 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat 3. Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	
7	Anggota Tidak Tetap	1. Kepala SKPD yang melaksanakan Kerja Sama 2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG